



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sombala xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di Dusun IV Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/23/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama pernah tinggal bersama karena pada malam setelah acara resepsi pernikahan termohon di bawah lari oleh laki-laki lain dan sekarang sudah menikah bahkan telah dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya

4. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut beria acara panggilan (*relaas*) tanggal 18 Januari 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim dalam setiap

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 201/23/XI/2011 Tanggal 21 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri karena setelah acara resepsi di malam hari dimana Termohon dibawa lari oleh laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama karena setelah pelaksanaan acara resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibawa pergi oleh laki-laki lain dan diketahui bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak dari hasil pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan sejak itu juga sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;\
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah mencari keberadaan dari Termohon karena itu merupakan pilihan Termohon untuk lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri karena setelah acara resepsi di malam hari dimana Termohon dibawa lari oleh laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab utama Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon karena saat setelah pelaksanaan acara resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon dibawa pergi oleh laki-laki lain dan diketahui bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan cerai setelah 10 (sepuluh) tahun ditinggalkan oleh Termohon sebab sebelumnya Pemohon trauma untuk berumah tangga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 10 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon sebab keberadaan Termohon tidak diketahui hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan termohon adalah seseorang yang beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang merupakan bagian dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *jo*. Pasal 49 Ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan perkawinan tersebut harus tercatat, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Islam sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/23/XI/2011 tanggal 21 November 2011, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati kedua belah pihak agar keduanya hidup rukun membina kembali rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dianggap telah memenuhi apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 ayat (1) bahwa “*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*” dan (4) bahwa “*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian*”, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa “*Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*” dan ayat (2) bahwa “*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*” jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “*dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*” dan ayat (2) bahwa “*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena setelah pelaksanaan acara resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon dibawa pergi oleh laki-laki lain dan diketahui bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak dari hasil pernikahannya yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak pelaksanaan resepsi pernikahan hingga saat ini yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dengan tanpa ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 November 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon belum pernah hidup hidup berumah tangga bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon sebab Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri sejak setelah pelaksanaan resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena setelah pelaksanaan acara resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut Termohon dibawa pergi oleh laki-laki lain dan diketahui bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun lamanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terjadi, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Sikap Termohon tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tetap berkelanjutan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi. Sikap Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Pemohon. Demikian halnya dengan Pemohon yang selama pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan telah menyatakan dengan tegas keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga dengan mempertahankannya tidak akan menimbulkan maslahat, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan mafsadat bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan, maka patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp419.000,-
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 9.000,-
	Jumlah	Rp. 419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)